



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 17 TAHUN 2009

TENTANG

**BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat perlu mengembangkan sistem pendanaan langsung ke desa melalui pola Alokasi Dana Desa (ADD) yang memungkinkan keleluasaan pemerintah dan masyarakat desa dalam pengelolaannya;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat (ADD) adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai untuk tahun berjalan, yang ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
6. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat (ADDM) adalah bagian/komponen yang dibagi merata ke seluruh desa.
7. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat (ADDP) adalah bagian/komponen ADD dibagi secara proporsional keseluruhan desa dengan memperhatikan faktor kemiskinan, keterjangkauan, kesehatan, pendidikan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat dan jumlah unit komunitas di Desa.
8. Unit Komunitas adalah dusun, Rukun Tetangga/Rukun Warga yang ada di desa.

Pasal 2

- (1) Besaran ADD Tahun 2009 adalah 15,0167 % (lima belas koma nol satu enam tujuh persen) dari bagian dana perimbangan di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran ADD yang ditetapkan; dan
 - b. ADDP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD yang ditetapkan.
- (3) Besaran ADDM untuk tiap Desa ditetapkan sama berdasarkan pembagian antara besaran ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan jumlah Desa di Kabupaten Sukoharjo.
- (4) Besaran ADDP untuk tiap Desa ditetapkan berdasarkan perkalian antara Besaran ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan nilai bobot tiap Desa yang bersangkutan.
- (5) Besaran ADD, Besaran ADDM, Besaran ADDP dan hasil perhitungan terhadap nilai bobot/kofisien variabel sub variabel tiap desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Nilai bobot tiap desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), didasarkan pada variabel independen yang terdiri atas :
 - a. Variabel Independen Utama, yaitu :
 - 1) kemiskinan;
 - 2) pendidikan;
 - 3) kesehatan; dan
 - 4) keterjangkauan.
 - b. Variabel Independen tambahan, yaitu :
 - 1) jumlah penduduk;
 - 2) luas wilayah;
 - 3) potensi ekonomi;
 - 4) partisipasi masyarakat; dan
 - 5) jumlah unit komunitas di desa.
- (2) Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di daerah dan dikalikan dengan bobot kemiskinan yang ditetapkan daerah, yakni 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh).
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kelulusan SD/MI di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah kelulusan SD/MI di daerah dan dikalikan dengan bobot pendidikan yang ditetapkan daerah, yakni 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh).

- (4) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Anak (AKA), gizi buruk dan jumlah penderita penyakit menular di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Anak (AKA), gizi buruk dan jumlah penderita penyakit menular di daerah dan dikalikan dengan bobot kesehatan yang ditetapkan daerah, yakni 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh).
- (5) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4) dihitung berdasarkan perbandingan antara jarak ibukota desa dengan ibukota kecamatan dan jarak antara ibukota desa dengan ibukota daerah dibanding dengan penjumlahan jarak antara ibukota desa dengan ibukota kecamatan dan jarak antara ibukota desa dengan ibukota daerah dan dikalikan dengan bobot keterjangkauan yang ditetapkan daerah, yakni 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh).
- (6) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah penduduk di daerah dan dikalikan dengan bobot penduduk yang ditetapkan daerah, yakni 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga).
- (7) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah luas wilayah di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah luas wilayah di daerah dan dikalikan dengan bobot luas wilayah yang ditetapkan daerah, yakni 0,0417 (nol koma nol empat satu tujuh).
- (8) Potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3) dihitung berdasarkan pengklasifikasian nilai bobot Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah pengklasifikasian nilai bobot Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk seluruh desa di daerah dan dikalikan dengan bobot Pendapatan Asli Desa (PAD) yang ditetapkan daerah, yakni 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga).
- (9) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah swadaya murni masyarakat di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah swadaya murni di daerah dan dikalikan dengan bobot partisipasi masyarakat yang ditetapkan daerah, yakni 0,0833 (nol koma nol delapan tiga tiga).
- (10) Jumlah unit komunitas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah dusun, RW/RT di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah dusun, RW/RT di daerah dan dikalikan dengan bobot unit komunitas di desa yang ditetapkan daerah, yakni 0,0417 (nol koma nol empat satu tujuh).

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Maret 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO ↗

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**



Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 17**